

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH RISIKO KEPATUHAN PADA PRODUK
DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS
PT.BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG
TULANG BAWANG BARAT**

Oleh :

**AYU SHUFI NURIA
NPM : 1704100115**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M**

**ANALISIS PENGARUH RISIKO KEPATUHAN PADA PRODUK
DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS
PT.BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG
TULANG BAWANG BARAT**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AYU SHUFI NURIA
NPM : 1704100115

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Hotman, S.E.I., M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:


Nama : Ayu Shufi Nuria
NPM : 1704100115
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP
TINGKAT PROFITABILITAS PT.BPRS METRO MADANI
KANTOR CABANG TULANG BAWANG BARAT

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Metro, Maret 2023

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Hotman, S.E.I., M.E.Sy

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH RISIKO KEPATUHAN PADA
PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP
TINGKAT PROFITABILITAS PT.BPRS METRO MADANI
KANTOR CABANG TULANG BAWANG BARAT

Nama : Ayu Shufi Nuria

NPM : 1704100115

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.


Metro, Maret 2023

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001

Pembimbing II



Hotman, S.E.I., M.E.Sy

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1693/ln. 28.3/D/PP.00.9/05/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PENGARUH RISIKO KEPATUHAN PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PT.BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG TULANG BAWANG BARAT, disusun oleh: AYU SHUFI NURIA, NPM. 1704100115, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/14 April 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag.,M.H

Penguji I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji II : Hotman, M.E.Sy

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, S.Kom.,M.Kom



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H

NIP. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH RISIKO KEPATUHAN PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PT.BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG TULANG BAWANG BARAT

OLEH

AYU SHUFINURIA

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah dan unit usaha syariah. Deposito mudharabah diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 1 angka 27 yaitu Deposito adalah investasi berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah/UUS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaruh risiko kepatuhan pada produk deposito *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan alat pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini yaitu BPRS Metro Madani tidak menerapkan Undang-undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 22 tentang Deposito yaitu memberikan kebijakan kepada nasabah deposito mudharabah untuk dapat mencairkan dananya sewaktu waktu tanpa dikenakan biaya penalty /denda adalah untuk pencapaian target kinerja dan strategi menarik minat nasabah. Adanya kebijakan deposito yang dapat diambil sewaktu waktu tanpa adanya denda/penalty adalah terganggunya likuiditas, karena dana yang didepositkan sudah disalurkan kepada masyarakat jika deposan tiba tiba mencairkan maka likuiditas bank akan terganggu. Pelanggaran resiko kepatuhan terhadap produk deposito mudharabah di BPRS Metro Madani tidak berdampak secara signifikan tetapi dapat mengancam pada kerugian finansial terutama terganggunya likuiditas akan berpengaruh pada resiko hukum dan resiko reputasi seperti menurunnya reputasi bank akibat terjadinya gagal bayar terhadap dana pihak ketiga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Shufi Nuria
NPM : 1704100115
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Mei 2023
Yang Menyatakan,



05C43AKX345413508
Ayu Shufi Nuria
NPM. 1704100115

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa : 59)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Siti Nurhidayah dan Ayah Mukhlas yang sangat kuhormati, kusayangi, yang senantiasa dengan tulus dan ikhlas mendo’akanku untuk meraih keberhasilanku. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Suamiku tercinta, Rianto Setio Saputro yang senantiasa mendo’akanku, memberikan semangat, serta selalu mendukungku disetiap langkahku.
3. Anakku tersayang, Sabila Inara Ariani yang selalu menemaniku disaat mengerjakan skripsi dan bimbingan skripsi.
4. Almamater tercinta, IAIN Metro Lampung

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan serta kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Nizaruddin. S,Ag., M.H selaku Pembimbing 1, dan Bapak Hotman, S.E.I, ME.Sy selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.


Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya dalam penulisan skripsi selanjutnya. Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini

jauh dari kata sempurna. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Metro, Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic script. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.

Ayu Shufi Nuria
NPM.1704100115

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	 10
A. Risiko Kepatuhan	10
1. Pengertian Risiko Kepatuhan	10
2. Fungsi kepatuhan	10
3. Dampak Risiko Kepatuhan.....	12
B. Deposito <i>Mudharabah</i>	13
1. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i>	13
2. Landasan <i>Hukum</i> Deposito <i>Mudharabah</i>	16
3. Syarat Minimum Akad <i>Mudharabah</i> Untuk Deposito.....	18
4. Penalti Pada Deposito <i>Mudharabah</i>	19
C. Profitabilitas Bank	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data	27
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 33
A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani KC Tulang Bawang Barat	33
1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat	33
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani KC Tulang Bawang Barat	34
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat	35
4. Produk Produk BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat	35
5. Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat	38
B. Analisis Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat	46
 BAB V PENUTUP	 51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Perbankan yang didasarkan pada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi baru dalam sistem perbankan Internasional. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, perbankan syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Akan tetapi cakupan BPR Syariah lebih sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang mana pada BPR Syariah

¹ Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (YOGYAKARTA: deepublish, 2015), 4.

tidak memberikan layanan jasa atau *service*.² Dalam menjalankan usaha, Bank tentunya akan menghadapi berbagai risiko. Maka dari itu, BPR Syariah harus memiliki tata kelola yang baik untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risiko adalah kejadian-kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan.³ Risiko dalam lingkup perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁴

Salah satu jenis Risiko pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Risiko Kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Produk Deposito Mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ada di PT BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank penyimpan atau pada saat jatuh tempo.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ayat 1 Nomor 22, Deposito didefinisikan sebagai investasi berdasarkan akad

²kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013), 33.

³Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 5.

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 6.

mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah/UUS.⁵ Dari ketentuan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito mudharabah hanya dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Penarikannya hanya dapat dilakukan apabila batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut telah jatuh tempo, maka nasabah penyimpan dapat menarik atau memperpanjang sesuai dengan yang diinginkan.

Namun dalam praktiknya, nasabah tabungan deposito mudharabah PT. BPRS Metro Madani dapat melakukan pencairan dananya sewaktu-waktu atau sebelum jatuh tempo. Selain itu, Nasabah yang melakukan pencairan dana deposito mudharabah sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalti/denda. Tidak adanya pemberlakuan penalti/denda tersebut yang menjadikan PT. BPRS Metro Madani memperbolehkan nasabah deposito *mudharabah* menarik dananya sewaktu-waktu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Customer Service PT. BPRS Metro Madani, bahwa nasabah yang melakukan simpanan dengan produk deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dapat melakukan pencairan dananya jika dikemudian hari nasabah tersebut membutuhkan dananya untuk diambil, meskipun pengambilannya sebelum waktu jatuh tempo yang telah disepakati diawal dengan tanpa dikenakan biaya

⁵Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 95.

penalty/denda. Akan tetapi, PT. BPRS Metro Madani akan mengadakan koreksi bagi hasil atas bagi hasil yang telah tercetak pada rekening nasabah simpanan deposito *mudharabah*.⁶

Tabel 1.1
Data Nasabah Deposito Mudharabah Tahun 2018-2020

No.	Jumlah Deposan	Tahun	Penarikan Sebelum Jatuh tempo	Jumlah dana
1	6	2018	2	Rp. 120.000.000
2	13	2019	2	Rp. 500.000.000
3	10	2020	3	Rp. 918.000.000

Sumber : Data Nasabah Deposito Mudharabah BPRS Metro Madani Tahun 2018-2020

Berdasarkan data yang tertera diatas, nasabah simpanan deposito *mudharabah* pada tahun 2018 berjumlah 6 nasabah, kemudian terdapat 2 nasabah yang mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp. 120.000.000-, kemudian tahun 2019 nasabah simpanan deposito *mudharabah* berjumlah 13 nasabah, kemudian terdapat 2 nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp. 500.000.000-, pada tahun 2020 nasabah deposito *mudharabah* berjumlah 10 nasabah, kemudian terdapat 3 nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dengan jumlah dana sebesar Rp. 918.000.000-,. Data tersebut menunjukkan kenaikan nasabah serta jumlah dana deposito *mudharabah* yang dicairkan sebelum jatuh tempo, menurut customer service PT. BPRS Metro Madani setidaknya setiap tahun terdapat 1 sampai 3 nasabah yang menarik

⁶ Dewi Lestari, “Customer Service BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat” (Wawancara 9 April 2021, t.t.).

dananya sebelum waktu jatuh tempo. Nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo biasanya nasabah yang melakukan simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 3 bulan.

Menurut peneliti, hal tersebut melanggar peraturan Undang-Undang tentang pengertian deposito pada aspek penarikannya. Karena sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa deposito *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada saat jatuh tempo yang disepakati oleh kedua pihak yaitu nasabah dan bank. Sedangkan produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu adalah simpanan yang menggunakan akad wadiah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menurut peneliti hal tersebut dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya risiko kepatuhan tersebut mempengaruhi tingkat profitabilitas PT. BPRS Metro Madani, serta bagaimana pelaksanaan koreksi bagi hasil deposito *mudharabah* PT. BPRS Metro Madani Kc Tulang Bawang Barat. Dengan ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas PT. BPRS Metro Madani Kc Tulang Bawang Barat”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian yaitu, ”Bagaimana pengaruh risiko kepatuhan terhadap tingkat profitabilitas PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat?”

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan diatas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan PT. BPRS Metro Madani Kc. Tulang Bawang Barat memperbolehkan nasabah mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, serta bagaimana pengaruh hal tersebut terhadap tingkat profitabilitas bank.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ilmu ekonomi islam dan perbankan terutama tentang risiko kepatuhan pada produk deposito mudharabah.
- b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru bagi peneliti serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang memerlukan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu kajian mengenai penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan topik penelitian yang kita ajukan. Penelitian yang relevan dalam konteks penulisan skripsi merupakan penelitian karya orang lain yang ada kaitannya dengan tema atau topik yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Pada bagian ini mencakup hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa terdahulu yang telah melakukan penelitian.

1. Melakukan peninjauan pada skripsi yang telah diteliti oleh ‘Ainil Ma’wa Mahasiswi IAIN purwokerto Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2017 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah* Sebelum Jatuh Tempo, Di Baitul Mal Wat tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap”. Kesimpulan dari penelitian dalam skripsi ini adalah BMT El Sejahtera Cipari memperbolehkan nasabah untuk mengambil simpanan berjangka *mudharabah* sebelum jatuh tempo serta dibebaskan dari pajak atau penalti dan biaya operasional dari jumlah nominal simpanan yang telah di depositokan. Namun, nasabah tersebut akan dikenai pengurangan perhitungan nisbah atau bagi hasil. Praktik penalti yang diberikan terhadap nasabah tersebut telah sesuai dengan konsep islam meskipun perjanjian penalti tidak dituliskan dalam sertifikat simpanan berjangka (deposito) *mudharabah* tersebut. Meski demikian, praktik penalti tersebut melanggar muamalah karena jumlah nominal penalti tidak dijelaskan sejak awal perjanjian.

Dari penilitan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaan dari penilitian ini yakni melakukan penelitian tentang penarikan dana simpanan deposito mudharabah sebelum waktu jatuh tempo. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yakni terdapat pada fokus permasalahan yang diteliti, fokus permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penalti pada simpanan deposito mudharabah sebelum waktu jatuh tempo serta tinjauan hukum islam terkait penarikan deposito mudharabah yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo. Sedangkan fokus dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu untuk

mengetahui dampak atau pengaruh risiko kepatuhan terhadap tingkat profitabilitas bank.

2. Melakukan peninjauan terhadap jurnal yang ditulis oleh Robby Yudia Putra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2020.dengan judul “Pengelolaan risiko Kepatuhan pada perbankan Syariah”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat dapat berdampak pada meningkatnya risiko-risiko lainnya, salah satunya risiko reputasi. Bank syariah yang tidak patuh terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan penilaian negatif sehingga terjadi peningkatan risiko reputasi. Pengelolaan risiko kepatuhan dalam perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat penting bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian.Persamaan dari penelitian tersebut yakni penelitian tentang risiko kepatuhan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, dalam jurnal tersebut memiliki objek yang lebih luas yakni perbankan syariah sedangkan objek yang penulis teliti yaitu produk deposito *mudharabah*

3. Melakukan peninjauan terhadap jurnal yang dibuat oleh Biantary Alika, Zaini Abdul Malik, dan Eva Misfah Bayuni Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung 2018 dengan Judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh) Terhadap Penalty pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapi Bandung”. fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui

pelaksanaan *penalty* terhadap produk simpanan deposito *mudharabah* yang dilakukan sebelum jatuh tempo serta tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Pelaksanaan pencairan dana simpanan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung yaitu dengan membawa identitas diri seperti KTP, SIM, atau Paspor, bilyet deposito dan buku rekening. Kemudian nasabah mengisi pada aplikasi BREAK deposito lalu membayar administrasi sebesar RP. 30.000 serta biaya *penalty* sebesar RP. 30.000. Selanjutnya pihak bank meneliti kecocokan identitas nasabah dan memverifikasinya lewat kartu contoh tanda tangan (KCTT), apabila cocok maka bilyet akan diserahkan pada *back office*. Sedangkan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) terhadap simpanan deposito *mudharabah* yang dicairkan sebelum waktu jatuh tempo telah sesuai dengan rukun-rukun *mudharabah*.

Berdasarkan jurnal diatas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian. Persamaan dari penelitian yaitu meneliti tentang tabungan deposito *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu terletak pada fokus masalah. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan *penalty* serta tinjauan Fatwa Dsn MUI tentang ganti rugi (*Ta'widh*).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko Kepatuhan

1. Pengertian Risiko Kepatuhan

Risiko merupakan kesempatan terjadinya kerugian. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.¹ Risiko dapat juga ditafsirkan sebagai bentuk keadaan yang tidak pasti tentang suatu keadaan atau kejadian yang terjadi nantinya (*future*).

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional bank syariah.²

Berdasarkan pengertian diatas maka risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

2. Fungsi kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*prefentif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan

¹Eko Sudarmanto dkk., *Manajemen risiko perbankan* (yayasan kita menulis, 2021), 21.

²Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum perbankan Syariah Dari teori Ke Praktik* (Yogyakarta: deepublish, 2018), 107.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.³

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian langkah-langkah untuk mengantisipasi perkembangan dan tantangan risiko usaha bank yang semakin besar. Pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan konsep tiga lini pertahanan yaitu :

a. Pertahanan lapis pertama (*1st of defense*)

Pertahanan lapis pertama dilaksan oleh unit, komponen, atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi.

b. Pertahanan lapis kedua (*2nd lines of defense*)

Pertahanan lapis kedua merupakan fungsi pemantauan untuk memastikan rancangan organisasi dan operasional pertahanan lapis pertama telah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan kewenangannya.

c. Pertahanan lapis ketiga (*3rd lines of defense*)

Pertahanan lapis ketiga adalah fungsi auditor. dalam konteks pengendalian intern, fungsi ini dilaksanakan oleh auditor internal juga auditor eksternal.

Peran auditor internal jauh lebih kuat dalam konsep ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya.⁴

³ Ikatan bankir indonesia, *Menguasai fungsi kepatuhan bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 17.

⁴ Ikatan bankir indonesia, 37.

Fungsi kepatuhan berfungsi sebagai *early warningsignal* jika suatu saat ditemukan dalam sistem pengendalian intern di dalam organisasi. Tentunya fungsi ini akan optimal bila kepatuhan berada dalam struktur independen. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk menghindarkan organisasi dari hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan ataupun kerugian finansial.

3. Dampak Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan definisi *basel commite*, risiko kepatuhan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian finansial, risiko hukum, dan risiko reputasi.⁵

a. Kerugian Finansial (Risiko Keuangan)

Risiko keuangan merupakan segala bentuk risiko yang berkaitan dengan keuangan atau faktor-faktor finansial. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah pada pasal 1 poin 11 faktor finansial adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan Bank yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitifitas terhadap risiko pasar.

b. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang dapat menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis, dalam menghadapi

⁵Ikatan Bankir Indonesia, *Membangun Budaya Kepatuhan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), 36.

tuntutan hukum dari pihak lain. Risiko hukum dapat terjadi antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan sehingga perikatan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, pengikatan agunan kredit yang tidak sempurna.⁶

c. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah eksposur yang ada atau yang potensial mengancam penghasilan dan modal perusahaan sebagai akibat terhadap opini negatif yang dikemukakan oleh publik.⁷

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No: 13/POJK.03/2015 Pasal 3 Ayat 1 huruf e, Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR. Risiko reputasi merupakan risiko yang tidak berdiri sendiri, melainkan Risiko yang terjadi karena dipicu oleh Risiko lain.

B. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan berjangka, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.⁸

⁶Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I*, 15.

⁷Rober Tampubolon, *RISK and SYSTEMS-BASED INTERNAL AUDIT* (jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), 110.

⁸Ismail, *manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi* (jakarta: prenada media grup, 2018), 79.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan Bank. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.⁹

Deposito merupakan dana simpanan yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Artinya, dana simpanan tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, apabila deposito diperjanjikan dengan jangka waktu 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan. Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹⁰

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹¹ Pengertian akad *mudharabah* menurut peraturan BI *mudharabah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai

⁹Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, 174.

¹⁰Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 58.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 95.

syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹²

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah*.¹³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito *mudharabah* merupakan deposito yang menggunakan akad *mudharabah*, dimana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank (*mudharib*) dengan bagi hasil yang telah disepakati, penarikan deposito *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu saat jatuh tempo berdasarkan kesepakatan antara nasabah deposito dengan bank.

¹²Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum perbankan Syariah Dari teori Ke Praktik*, 45.

¹³Ismail, *Perbankan Syariah* (jakarta: Kencana, 2011), 71.

2. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Landasan hukum *Mudharabah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat Al-Muzammil ayat 20 :

وَعَاخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : “....dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah,...” (Q.S. al-muzzammil : 20)¹⁴

Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu kata “*yadhribun*” yang jika diartikan maknanya sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. *Mudharib* sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dari Allah SWT dari keuntungan investasinya.

Landasan hukum *Mudharabah* yang kedua terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Qs. Al-Jumu'ah : 10)¹⁵

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 224.

Pada dasarnya ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan tentang akad *mudharabah*, hanya secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian ayat tersebut dapat dijadikan akad *mudharabah*.¹⁵ Pada intinya, Ayat Al-qur'an tersebut berisi dorongan bagi manusia untuk melakukan kegiatan usaha. Pada era modern ini siapa saja dapat dengan mudah melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui mekanisme tabungan *mudharabah*.

b. Hadits

Ketentuan hukum *Mudharabah* terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani :

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada

¹⁵Rachmat Syafei, 225.

¹⁶Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 151.

*Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun memperbolehkannya. (HR. Thabrani).*¹⁷

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa dalam *mudharabah* pihak shahibul maal yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola dana harus benar hati-hati dan melaksanakan akad *mudharabah* dengan baik. Sehingga apabila terdapat kesalahan menyebabkan kerugian maka ia bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

3. Syarat Minimum Akad Mudharabah Untuk Deposito

Dalam pasal 5 peraturan Bank Indonesia, syarat minimum yang harus tercantum dalam akad mudharabah untuk deposito adalah:

- a. Adanya pihak pihak yang melakukan akad, yakni bank dan nasabah.
Bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shahibul maal
- b. Dananya harus disetor penuh, jadi tidak dibolehkan pemberian dana dalam bentuk cicilan atau bertahap
- c. Pembagian keuntungan dalam nisbah. Pembagian keuntungan dibuatkan presentase pembagiannya, yang besarnya ditentukan di awal
- d. Pada deposito, nasabah wajib menginvestasikan dana minimum tertentu.
Misalnya minimum uang yang disimpan Bank adalah Rp. 2.000.000
- e. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
- f. Biaya operasional dari nisbah bank

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada university, 2009), 89.

- g. Bank tidak boleh mengurangi hak nasabah
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang undangan yang berlaku.¹⁸

4. Penalti Pada Deposito *Mudharabah*

Definisi penalti atau denda secara bahasa adalah hukuman membayar uang. Kata denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dengan bentuk uang karena melanggar aturan, atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan akad maupun transaksi baik di sengaja maupun tidak disengaja. menurut pendapat yang lain mendefinisikan penalti adalah hukuman berupa pengenaan biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya pengambilan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo.¹⁹

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalty (denda) kepada setiap nasabah deposito yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk

¹⁸ RiniIdayanti Dan Hasni, “Analisis Pengakuan Biaya Break Deposito Di Tinjau Dari Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (2022):30

¹⁹ Sigit Winarno dkk, *Kamus Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Grafika, 2006), 425.

kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.²⁰

Dalam praktik bank, pada umumnya bank membebankan penalti sebesar presentase tertentu dari nominal deposito berjangka. Biaya penalti ini disampaikan oleh costumer service kepada pemilik tabungan deposito pada saat pembukuan deposito, sehingga nasabah mendapat informasi tentang biaya yang harus ditanggung apabila mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Beberapa bank tertentu membebaskan biaya penalty kepada nasabah prima yang mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo. Hal tersebut dilakukan karena bank ingin menarik nasabah deposito berjangka dalam jumlah besar.²¹

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Penalty merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah deposito mudharabah yang mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo.

Dasar hukum penalty yaitu:

1. QS. Al Maidah (5): 1

Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”

2. Kaidah Fiqh

Yang artinya:

“Bahaya (bebanberat) harus dihilangkan”

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, 74.

²¹Ismail, *manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi*, 87.

Berdasarkan kaedah fiqh di atas, pengenaan penalty pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo merupakan pendekatan yang sesuai bagi meringankan kemudharatan yang dialami oleh anggota dan pada masa yang sama mendisiplinkan mudharib (BMT) untuk menjelaskan pengambilan simpanan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.

Jenis jenis Penalti

1. Penalti dihitung sekian persen dari bunga sebelum pajak.
2. Penalti dihitung sekian persen dari bunga setelah pajak.
3. Penalti dihitung sekian persen dari nominal deposito.²²

Syarat- Syarat Penalti

1. Klausul dalam kontrak.
2. Perjanjian kredit.
3. Kewajiban lain lain yang memperbolehkan lembaga keuangan untuk membebani denda karena melakukan penarikan pada akun simpanan sebelum waktunya, kelambatan pembayaran pada peminjaman dengan angsuran atau putus kontrak (penalty requirements)²³

C. Profitabilitas Bank

Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang

²² RiniIdayanti Dan Hasni, "Analisis Pengakuan Biaya Break Deposito Di Tinjau Dari Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (2022):32

²³ *Ibid.*,

digunakan.²⁴ Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam mengelola aset, ekuitas dan penjualan pada periode tertentu. Profitabilitas berkaitan dengan efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan pada periode tertentu yang tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.²⁵ Profitabilitas (profitability) adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa profitabilitas (profitability) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya.²⁶

Kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas sangat berdampak terhadap pertumbuhan serta perkembangan Perbankan Syariah. Rendahnya tingkat profitabilitas pada bank menandakan bahwa bank kurang baik dalam kinerjanya.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa profitabilitas bank merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.

²⁴ Harmaizar zaharuddin, *Menggali Potensi Wirausaha* (Bekasi: CV Dian Anugerah perkasa, 2006), 295.

²⁵ Akhmadi dan Siti Epa Hardiyanti, *Faktor Mediasi Profitabilitas Dan Struktur Modal* (Universitas Sutan Agung Tirtayasa: Media Sains Indonesia, 2021), 7.

²⁶ Ginanjar Indra Kusuma, Suhad dan Zainal Arifin, "Analisis Pengaruh Profitabilitas (Profitability) Dan Tingkat Pertumbuhan (Growth) Terhadap Struktur Modal Dan Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2011), 3

Tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. - Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.²⁷

Manfaat yang diperoleh adalah :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman.²⁸

²⁷RosittaAngglianiSoukotta, W.S Manoppo, DantjeKeles, “Analisis Profitabilitas Pada Pt. Bank Negara Indonesia 1946 Tbk”, *JurnalAdministrasiBisnis*, (2016):4

²⁸*Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.¹ Penulis melakukan penelitian lapangan di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting sosial* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.² Data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar atau rekaman.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung sehingga menghasilkan data-data deskriptif berupa kata, gambar atau rekaman. Pada

¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 96.

²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 11.

penelitian ini, peneliti akan menggambarkan data atau informasi yang berhubungan dengan judul yang diteliti yaitu Analisis Pengaruh Risiko Kepatuhan Terhadap Produk Deposito Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas PT. BPRS Metro Madani Kc. Tulang Bawang Barat.

B. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini sebagai penguatan data dan pembuatan hasil penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Atau data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan informasi pada penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada Bapak Ari Hadiyan Arsyad, selaku kepala cabang PT. BPRS Metro Madani Kc. Tulang Bawang Barat, M. ghifary iqbal fauzi selaku staff bagian marketing, serta Dewi Lestari selaku customer service.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.⁴ Atau data yang digunakan sebagai pendukung data primer, data sekunder dapat diperoleh dari buku, catatan, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam

³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu--Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

penelitian ini berasal dari sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai penunjang yaitu : Sulaeman Jajuli. *Produk Pendanaan Bank Syariah* Yogyakarta : Deepublish, 2015. Kasmir. *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2016. Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori Ke praktik* Yogyakarta: Deepublish, 2018. Ridwan Nurdin. *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan pena, 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi serta fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.

Pada teknik pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Sehingga didapatkan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman kejadian masalalu yang ditulis atau dicetak, dokumen tersebut dapat berupa catatan, surat, buku harian, serta dokumen-dokumen. Dokumen juga dapat menghasilkan informasi yang melatarbelakangi suatu kejadian atau aktivitas tertentu.⁵

Metode dokumentasi yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.⁶ Pada teknik pengumpulan data jenis dokumentasi ini berasal dari catatan yang dimiliki PT. BPRS Metro Madani, seperti sejarah singkat serta struktur organisasi PT. PBRs Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*.⁷

1. Uji *Credibility*

Uji *credibility* adalah seberapa besar data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. Uji *credibility* dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 215.

⁶Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 149.

⁷Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 270.

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, akan menimbulkan data yang valid. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

d. Analisis kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada perbedaan dengan data yang telah ditemukan berarti data tersebut dapat dipercaya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yaitu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

f. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga manakah hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi-situasi lain.⁸ *Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* merupakan uji konsistensi hasil penelitian yang dilakukan atau kesamaan hasil sehingga dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian.

4. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability* yaitu berkaitan dengan data penelitian yang dapat dikonfirmasi kembali kebenarannya pada sumber informasi. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.

⁸S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: PT. Tarsito, 2002), 118.

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu uji credibility (kredibilitas) triangulasi. Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar data hasil penelitian yang penulis lakukan tidak meragukan. Penulis menggunakan dua triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber yakni kepala cabang PT. BPRS Metro Madani, Costumer Service, Serta Staff Bagian Marketing. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, dikarenakan data yang penulis peroleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, menyeleksi mana yang penting dan yang akan

dipelajari, serta membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹

Terdapat dua metode dalam teknik analisis data, yaitu metode deduktif dan induktif : Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode induktif merupakan kebalikan dari metode deduktif. Dalam metode induktif, contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

Pada teknik analisa data penelitian ini, Peneliti menggunakan cara berfikir induktif yang mana berasal dari fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Sehingga dalam penelitian ini setelah penulis memperoleh semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi, maka akan dianalisis tentang fakta mengenai pengaruh risiko kepatuhan terhadap tingkat profitabilitas bank yang terjadi akibat nasabah depositomudharabahmelakukan penarikan dananya sebelum jatuh tempo.

⁹Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 160.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat

1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat

BPRS Metro Madani merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan terakhir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BPRS Metro Madani mulai beroperasi tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Notaris Hermazulia, SH di Bandar Lampung N0. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia No.7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005.¹

BPRS Metro Madani saat ini memiliki 4 kantor cabang dan 1 kantor layanan kas cabang pertama di Unit II Tulang Bawang sejak 14 Januari 2008, cabang kedua di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sejak 01 November 2009, cabang ketiga di Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sejak 23 Juli 2012, cabang keempat di Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan sejak 26 Agustus 2013 dan kantor layanan kas di RSUD Muhammadiyah Metro sejak 15 Oktober 2012.

¹ *Profil perusahaan BPRS Metro Madani, t.t.*

Cabang BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat didirikan untuk memperluas jaringan kantor. BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat. Telp : 0724-320001. Fax : 0724-3200015. Mulai beroperasi sejak tahun 2012.

Kondisi fisik BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat memiliki gendung berlantai 2 diantaranya, lantai 1 terdiri dari ruang Customer Servis (CS), Teller, ruang penyimpanan uang, ruang tunggu, ruang penyimpanan arsip nasabah, tempat beribadah serta kamar mandi di bagian belakang. Sementara itu, lantai 2 terdiri dari ruang Marketing, ruang Kepala cabang, ruang admin/legal dan ruang pencairan pembiayaan.

2. Visi Misi BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat

a. Visi

Mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan ummat.

b. Misi

- 1) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai syariah Islam yang sehat dan terpercaya.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik dan professional kepada nasabah, *Stakeholder* dan karyawan.²


² *Profil perusahaan BPRS Metro Madani.*

3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani KC Tulang Bawang Barat.³



³ *Profil perusahaan BPRS Metro Madani.*

4. Produk-Produk BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat

- a. Tabungan Syariah Metro Madani dengan akad Wadiah (Titipan) ialah simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan maupun Badan Usaha yang dikelola dengan prinsip syariah. Simpanan dengan akad wadiah (titipan) ialah titipan yang dapat disetor dan ditarik setiap saat sesuai kebutuhan nasabah. Saldo awal minimal pembukaan sebesar Rp. 25.000,- tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan.⁴
- b. Tabungan Pendidikan ialah tabungan yang ditunjukan untuk pelajar dalam merencanakan pendidikan dimasa yang akan datang. Saldo pembukaan rekening awal minimal sebesar Rp. 10.000,- tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Simpanan pendidikan dengan akad Mudharabah al Muthlaqoh (Bagi Hasil).
- c. Tabungan Qurban ialah tabungan yang ditunjukkan untuk nasabah yang berniat untuk menjalankan ibadah qurban. BPRS Metro Madani melalui kerjasama dengan mitra usaha akan berupaya dalam menyediakan hewan qurban sesuai dengan tuntunan syariah.
- d. Tabungan Walimah ialah tabungan yang disiapkan bagi nasabah yang memiliki rencana untuk pernikahan dan atau mengadakan resepsi nikah, milad pernikahan dan lain-lain yang terkait dengan pernikahan. Tabungan dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

⁴ *Profil perusahaan BPRS Metro Madani.*

- e. Tabungan Haji ialah tabungan yang bertujuan membantu dalam merencanakan niat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, secara terencana sesuai dengan kemampuan keuangan dan jangka waktu yang dikehendaki. Saldo awal minimal pembukaan sebesar Rp. 100.000.- tanpa dikenakan biaya administrasi bulanan. Tabungan haji ini dikelola dengan akad Mudharabah al Muthlaqoh dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Pemanfaatannya untuk melunasi ONH (Ongkos Naik Haji).
- f. Deposito Investasi Mudharabah ialah penanaman modal berdasarkan prinsip mudharabah al muthlaqoh dengan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan. Dana akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif dan berguna bagi kepentingan ummat. Bagi hasil sesuai porsi nisbah yang disepakati, dapat diperpanjang otomatis dan dapat pula dijadikan agunan pembiayaan.
- g. Gadai Emas Syariah (Rahn) diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan proses cepat, mudah, murah dan tanpa bunga. Pinjaman ini didasarkan pada akad qardh yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Proses mudah dan cepat sesuai syariah, asuransi barang jaminan, biaya penitipan yang terjangkau, jangka waktu fleksibel (dapat diperpanjang serta dapat diangsur).
- h. Pembiayaan Sertifikasi ialah solusi cepat untuk para Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima sertifikasi pendidik. Para guru yang

membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik dalam membangun rumah, pembelian kendaraan bermotor ataupun barang lain sebagai penunjang kinerja para guru bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan ini dengan jaminan sertifikasi pendidik.

- i. Pembiayaan Mikro Madani, pemberian pembiayaan kepada pengusaha, pedagang, peternak, petani, property dan kontraktor terutama mereka pelaku industri mikro usaha baik dalam bentuk modal kerja, investasi maupun konsumtif, dengan besar plafon pembiayaan dari 500rb-25 jt. Pembiayaan ini dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berlandaskan prinsip keadilan.⁵

5. Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas PT. BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat.

Deposito *Mudharabah* merupakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Jangka waktu deposito mudharabah adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan dapat diperpanjang baik melalui konfirmasi maupun automatic roll over (ARO). Namun, pada PT. BPRS Metro Madani pencairan deposito *mudharabah* dapat dilakukan sewaktu-waktu. Yang artinya dapat diambil sebelum waktu jatuh tempo tanpa ada denda/penalty, akan tetapi PT. BPRS Metro Madani akan mengadakan koreksi bagi hasil.

⁵ Profil perusahaan BPRS Metro Madani.

a. Keunggulan dan kelemahan Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Ari selaku kepala cabang PT. BPRS Metro Madani Kc Tulang Bawang Barat, keunggulan Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Metro Madani yaitu proses pengajuannya cepat, serta bagi hasil yang didapat lebih tinggi dan bersaing dengan bank umum. Keunggulan yang lain yaitu deposito *mudhrabah* pada PT.BPRS Metro Madani dapat diambil sewaktu-waktu saat nasabah membutuhkan tanpa harus menunggu jatuh tempo dengan catatan adanya koreksi bagi hasil.⁶

Bapak Ari mengatakan, sejauh ini belum ada kelemahan Deposito *Mudharabah* yang berarti. Hanya saja Deposito Mudharabah pada PT.BPRS Metro Madani tidak ada penalty, nasabah yang mencairkan dana sebelum jatuh tempo hanya dikenakan koreksi bagi hasil. Pencairan dana yang sewaktu-waktu tersebut dapat mengganggu aset Bank yang seharusnya bertambah menjadi berkurang apabila nasabah mencairkan dananya sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo.⁷

Keunggulan produk Deposito *Mudharabah* menurut bapak iqbal yaitu bagi hasilnya kompetitif dibanding bank umum. Kemudian dalam pembukaan rekening sangat mudah hanya dengan Rp. 25.000 saja sudah bisa membuka rekening, Di BPRS Metro Madani bisa pick up dana atau mendatangi langsung nasabah. Sedangkan kelemahan Produk Deposito *Mudharabah* menurut bapak iqbal yaitu jika deposito dapat

⁶ Wawancara dengan Bapak Ari pada Tanggal 3 Januari 2023

⁷ Wawancara dengan Bapak Ari pada Tang gal 3 Januari 2023

dicairkan sewaktu-waktu dapat mengganggu likuiditas bank, jika nasabah melakukan pencairan dengan jumlah yang besar maka likuiditas bank akan terganggu.

Berdasarkan pemaparan diatas, tidak ada kelemahan yang berarti pada produk deposito *mudharabah*, adanya pencairan dana sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan biaya penalty/denda, menjadi keunggulan pada produk deposito *mudharabah* Karena hal tersebut memudahkan nasabah yang ingin mencairkan dananya sewaktu-waktu karena ada kepentingan mendesak.

b. Pencairan Deposito *Mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iqbal selaku *Customer Service* PT. BPRS Metro Madani, pencairan Deposito *Mudhrabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu sudah diterapkan sejak lama, hal ini lah yang menjadikan keunggulan Deposito *Mudhrabah* pada PT. BPRS Metro Madani. Pencairan Deposito *Mudharabah* yang dapat diambil sewaktu –waktu untuk memudahkan para nasabah yang ingin mencairkan dananya apabila ada keperluan mendesak tanpa dikenakan biaya penalty/denda, hanya saja ada penghitungan koreksi bagi hasil atas bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah. Menurut Bapak Iqbal yang dimaksud dengan koreksi bagi hasil adalah misalnya nasabah melakukan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi pada saat masih berjalan 3 bulan nasabah sudah mencairkan dananya maka harus ada koreksi bagi hasil yaitu bagi hasil yang sudah diterima di rekening

nasabah setiap bulannya dikurangi dan disetarakan dengan bagi hasil untuk nisbah deposito *mudharabah* 3 bulan.⁸

Hal ini juga sebagai strategi untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya pada tabungan Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Metro Madani. Deposito *mudharabah* BPRS Metro Madani tidak memberikan denda atau pinalti bagi nasabah yang melakukan pencairan dana deposito *mudharabah* sehingga BPRS Metro Madani dapat mempromosikan kepada nasabah bahwa simpanan yang menggunakan produk deposito *mudharabah* dapat diambil sewaktu waktu. Hal ini bertujuan agar nasabah mengetahui, mengenal dan berminat terlebih dahulu dengan produk tersebut. BPRS Metro madani juga ingin menerapkan prinsip ta'awun (tolong menolong) yaitu memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin segera mencairkan dana deposito *mudharabah* seperti untuk kebutuhan mendesak. Umumnya, nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo merupakan nasabah wirausaha sehingga saat usahanya menurun, simpanan pada Deposito *Mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu sebagai tambahan modal usahanya tanpa dikenakan biaya penalty/denda.⁹

Berdasarkan pemaparan diatas, adanya pencairan deposito *mudharabah* sewaktu-waktu atau sebelum jatuh tempo sudah diadakan sejak lama, hal tersebut sebagai strategi agar nasabah mengetahui, mengenal dan berminat dengan produk deposito *mudharabah*. BPRS

⁸ Wawancara dengan Bapak Iqbal Selaku Customer Service pada Tanggal 3 Januari 2023

⁹ *Ibid.*,

Metro madani juga ingin menerapkan prinsip ta'awun (tolong menolong) yaitu memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin segera mencairkan dana deposito mudharabah seperti untuk kebutuhan mendesak.

- c. SOP terkait pencairan Deposito *Mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu

Mengenai ketentuan Deposito *Mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu atau sebelum jatuh tempo, Bapak Ari mengatakan ada. Pencairan deposito mudharabah yang dapat diambil sewaktu-waktu tertulis dalam SOP BPRS Metro Madani dan disampaikan kepada nasabah.¹⁰

- d. Dampak terhadap kerugian finansial

Menurut Ibu Dewi Lestari, dampak terhadap kerugian finansial tidak ada. Hanya saja dengan adanya nasabah yang mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas Bank, serta aset Bank berkurang. Yang seharusnya aset Bank Bertambah, dengan adanya nasabah yang mencairkan dananya secara mendadak akan membuat aset bank menjadi berkurang. Sehingga sebisa mungkin Bank akan meminimalisir nasabah yang mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo.¹¹

Begitupun menurut Bapak Iqbal, sejauh ini belum ada kerugian finansial. Hanya saja mengganggu aset Deposito *Mudharabah*, terutama

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ari pada Tanggal 3 Januari 2023

¹¹ Wawancara dengan Ibu Dewi Lestari pada Tanggal 3 Januari 2023

jika nasabah tiba tiba mencairkan dananya secara mendadak dalam jumlah yang besar. Meskipun demikian masih tergolong aman, dan PT. BPRS Metro Madani dapat menanganinya.¹²

Berdasarkan pemaparan diatas, sejauh ini belum ada dampak pada kerugian financial. Hanya saja dengan adanya nasabah yang mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, serta aset Bank berkurang. Terutama jika nasabah secara tiba-tiba mencairkan dananya dengan jumlah yang besar.

e. Dampak pada resiko hukum

Menurut Bapak Iqbal secara tidak langsung jika PT. BPRS Metro Madani mengalami gagal bayar maka akan ada dampak terhadap resiko hukum yaitu bisa saja nasabah menuntut PT. BPRS Metro Madani apabila tidak dapat mengembalikan dana simpanan Deposito *Mudharabah* milik nasabah. Tetapi PT. BPRS Metro Madani belum pernah mengalami gagal bayar. Bapak Iqbal juga mengatakan tidak ada resiko hukum dengan adanya pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan biaya penalty/denda ini. Selama adanya kebijakan tersebut, belum pernah ada hukum yang melarang dan belum pernah ada teguran.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, sejauh ini belum ada dampak pada resiko hukum dengan adanya kebijakan tersebut.

¹² Wawancara dengan Bapak Iqbal pada Tanggal 3 Januari 2023

¹³ Wawancara dengan Bapak Iqbal pada Tanggal 3 Januari 2023

f. Dampak pada resiko reputasi

Menurut bapak Iqbal tidak ada resiko reputasi terkait pencairan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo ini. Justru dampak reputasinya membaik karena stigma masyarakat tentang deposito *mudharabah* apabila mencairkan dananya sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalty. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut justru dapat membantu nasabah yang sedang ada keperluan mendesak sehingga harus mencairkan dana simpanan deposito *mudharabah* sebelum waktunya dengan tanpa dikenakan biaya penalty/denda. Sehingga menambah minat nasabah untuk menyimpan dananya pada PT. BPRS Metro Madani.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, tidak ada dampak pada resiko reputasi atas kebijakan tersebut. Justru dengan adanya pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo berdampak baik pada reputasi bank. Dikarenakan hal tersebut dapat membantu nasabah yang membutuhkan untuk mencairkan dananya sewaktu-waktu tanpa dikenakan biaya penalty/denda.

g. Dampak pada tingkat profitabilitas

Menurut ibu Dewi, dampak terhadap tingkat profitabilitas bank tidak ada. Dampak yang terjadi akibat pemberian kebijakan pencairan

¹⁴ *Ibid.*,

deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu yaitu mengganggu aset bank.¹⁵

Dalam bentuk tabungan. Aset bank akan menurun apabila ada nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo terutama jika jumlahnya besar. Sehingga akan mengganggu likuiditas bank juga. Akan tetapi dampak terhadap tingkat profitabilitas bank tidak ada.¹⁶

- h. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko atas pemberian kebijakan pencairan deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani untuk mengantisipasi adanya risiko atas pemberian kebijakan tersebut yaitu dengan meminimalisir nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dengan memberikan pengertian kepada nasabah bahwa mencairkan dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan koreksi bagi hasil atas bagi hasil yang didapatkan, jika ada nasabah yang ingin mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo BPRS Metro Madani akan memberikan solusi lain misalnya nasabah bisa mencairkan dana pada tabungan yang lain, atau nasabah bisa melakukan pinjaman agar tidak mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo, kemudian bank juga melakukan monitoring dengan mempersiapkan dana depasan untuk mengantisipasi jika ada nasabah yang tiba-tiba mencairkan dana deposito *mudharabah* sebelum waktunya.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Dewi pada Tanggal 3 Januari 2023

¹⁶ *Ibid.*,

Selain itu bapak iqbal juga mengatakan bank sebisa mungkin memberikan pengertian agar nasabah tidak mencairkan dananya sebelum waktu jatuh tempo kecuali nasabah tersebut benar benar membutuhkan untuk kepentingan yang sangat mendesak.

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk mengantisipasi adanya risiko atas pemberian kebijakan tersebut PT. BPRS Metro Madani meminimalisir nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dengan memberikan pengertian kepada nasabah bahwa mencairkan dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan koreksi bagi hasil atas bagi hasil yang didapatkan. Atau dengan cara memberikan solusi lain kepada nasabah untuk tidak mencairkan dananya sebelum jatuh tempo jika tidak ada keperluan yang mendesak.

B. Analisis Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

1. Waktu Penarikan

Produk Deposito *Mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ada di PT BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank penyimpan atau pada saat jatuh tempo. Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa deposito

mudharabah merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Namun dalam praktiknya, Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan pada PT. BPRS Metro Madani pencairan deposito *mudharabah* dapat dilakukan sewaktu-waktu sebelum waktu jatuh tempo. Pencairan deposito *mudharabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu sudah diterapkan sejak lama, hal inilah yang menjadikan keunggulan Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Metro Madani. Pencairan Deposito *Mudharabah* yang dapat diambil sewaktu –waktu untuk memudahkan para nasabah yang ingin mencairkan dananya apabila ada keperluan mendesak tanpa dikenakan biaya penalty/denda, hanya saja ada penghitungan koreksi bagi hasil atas bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah. Serta sebagai strategi untuk menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya pada tabungan Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Metro Madani. Umumnya, nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo merupakan nasabah wirausaha sehingga saat usahanya menurun, simpanan pada Deposito *Mudharabah* dapat diambil sewaktu-waktu sebagai tambahan modal usahanya tanpa dikenakan biaya penalty/denda hanya saja ada penghitungan koreksi bagi hasil atas bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT. BPRS Metro Madani tidak menerapkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 angka 22 Tentang Deposito. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan Bank Syariah dan atau UUS.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 7 juga menyebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan penyimpanan dengan Bank. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat ada dua unsur yang terkandung dalam deposito, yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu, yang berarti bahwa penarikan simpanan dalam bentuk deposito hanya dapat dilakukan oleh penyimpan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Cara penarikannya yaitu apabila batas waktu yang tertuang dalam perjanjian deposito tersebut telah jatuh tempo, maka penyimpan dapat menarik deposito tersebut atau memperpanjang sesuai dengan yang diinginkan. Apabila PT. BPRS Metro Madani tidak memperlakukan pinalti pada nasabah yang melakukan penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo, maka ketika nasabah melakukan pencairan dana deposito *mudharabah* secara bersamaan akan menimbulkan terganggunya likuiditas.

2. Dampak Kerugian Finansial

Kerugian finansial adalah kerugian yang diakibatkan oleh faktor faktor finansial. Faktor faktor tersebut yaitu permodalan, likuiditas, kualitas aset, rentabilitas, dan sensitifitas terhadap pasar. Akibat adanya kebijakan deposito yang dapat diambil sewaktu waktu tanpa adanya denda/penalty adalah terganggunya likuiditas, karena dana yang didepositkan sudah disalurkan kepada masyarakat jika depositan tiba tiba mencairkan maka likuiditas bank akan terganggu.

3. Dampak Resiko Hukum

Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami oleh suatu perusahaan. Resiko ini biasanya timbul karena kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh perusahaan, ketiadaan peraturan perundang undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan perusahaan menjadi tidak sesuai dengan komponen yang ada, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap perusahaan maupun perusahaan kepada pihak ketiga.

BPRS Metro Madani belum pernah ada tuntutan hukum masalah yang disebabkan oleh kebijakan deposito *mudharabah* yang diambil sewaktu waktu tanpa diberikan pinalti karena BPRS Metro Madani masih dapat mengembalikan dana deposito *mudharabah* kepada para nasabah yang melakukan pencairan baik pada saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo.

4. Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *Stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Resiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi perusahaan yang kurang efektif. BPRS Metro Madani juga belum pernah mengalami gagal bayar pada pengembalian dana deposito *mudharabah* yang dicairkan oleh nasabah. Karena BPRS Metro Madani selalu mengantisipasi dengan menyediakan dana untuk kepentingan likuiditas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

BPRS Metro Madani tidak menerapkan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 22 tentang Deposito. yaitu pemberian kebijakan deposito *mudharabah* dapat dicairkan sewaktu waktu dengan tidak ada pembebanan denda atau pinalti yaitu sebagai pencapaian target kinerja, untuk membantu nasabah, serta sebagai strategi menarik minat nasabah.

Pelanggaran resiko kepatuhan terhadap produk deposito *mudharabah* yang di sebabkan pencairan deposito *mudhrabah* yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya denda/penalty adalah terganggunya likuiditas, karena dana yang didepositkan sudah disalurkan kepada masyarakat jika deposan mencairkan dananya secara tiba-tiba maka likuiditas bank akan terganggu. Adanya kebijakan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas BPRS Metro Madani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada BPRS Metro Madani, meskipun resiko kepatuhan produk deposito *mudharabah* tidak berdampak secara signifikan, alangkah lebih baik jika setiap kegiatan yang dilakukan di perbankan mengikuti peraturan peraturan yang

berlaku yang sesuai dengan prinsip syariah guna mengantisipasi resiko resiko yang akan terjadi karena jika hal ini terus dilakukan maka akan membahayakan kesehatan bagi bank itu sendiri. Selain itu, peneliti memberikan saran hendaknya para nasabah yang mencairkan dananya sebelum jatuh tempo dikenakan biaya penalty meskipun kecil nominalnya, serta pihak BPRS Metro Madani seharusnya memberikan ketegasan terhadap nasabah yang melakukan deposito *mudharabah* dalam hal memperhitungkan jangka waktu yang dibutuhkan guna menghindari penarikan dana deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, dan Siti Epa Hardiyanti. *Faktor Mediasi Profitabilitas Dan Struktur Modal*. Universitas Sutan Agung Tirtayasa: Media Sains Indonesia, 2021.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada university, 2009.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Akhmadi, dan Siti Epa Hardiyanti. *Faktor Mediasi Profitabilitas Dan Struktur Modal*. Universitas Sutan Agung Tirtayasa: Media Sains Indonesia, 2021.
- Albi Anggito, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu--Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dewi Lestari. "Costumer Service BPRS Metro Madani Tulang Bawag Barat." Wawancara 9 April 2021, t.t.
- Eko Sudarmanto, Astuti, Iskandar Kato, Edwin Basmar, Hengki Mangiring parulian simamarta, Yuniningsih, Irdawati, Nugrahini Susantinah wisnujati, dan Valentine Siagian. *Manajemen risiko perbankan*. yayaan kita menulis, 2021.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Harmaizar zaharuddin. *Menggali Potensi Wirausaha*. Bekasi: CV Dian Anugerah perkasa, 2006.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Manajemen Risiko 1*. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- . *Membangun Budaya Kepatuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Ikatan bankir indonesia. *Menguasai fungsi kepatuhan bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ismail. *manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi*. jakarta: prenada media grup, 2018.
- . *Perbankan Syariah*. jakarta: Kencana, 2011.
- kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2013.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum perbankan Syariah Dari teori Ke Praktik*. Yogyakarta: deepublish, 2018.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Profil perusahaan BPRS Metro Madani*, t.t.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Reni Maralis, dan Aris Triyono. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.
- Rober Tampubolon. *RISK and SYSTEMS-BASED INTERNAL AUDIT*. jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito, 2002.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaeman Jajuli. *Produk Pendanaan Bank Syariah*. YOGYAKARTA: deepublish, 2015.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1187/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

08 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,M.H
 2. Hotman.,M.E.Sy
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ayu Shufi Nuria
NPM : 1704100115
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Analisis Pengaruh Risiko Kepatuhan Pada Produk Deposito Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


MUHAMMAD SALEH



**BANK SYARIAH
METRO MADANI**
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



Tulang Bawang Barat, 03 Januari 2023 M
10 Jumadil Akhir 1444 H

Nomor : 097/06/BPRSMM/CAB.TUBA BARAT/I/2023

Lamp. : -

Prihal : Persetujuan Izin *Research/survey*

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Sdr.i :

AYU SHUFI NURIA

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena nikmat Nya lah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya Amin.

Sehubungan dengan permohonan Izin *research/survey* saudara tertanggal 15 November 2022, maka dengan ini saya memberikan izin kepada saudara untuk bisa melakukan *research/survey* guna mengumpulkan data – data yang diperlukan dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian persetujuan Izin *Survey* ini, semoga dapat dipergunakan sebaik – baiknya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat

Ari Hadyan Arsyad

Kepala Cabang

Kantor Pusat : Jl. AH. Nasution No. 74 Yosorejo Metro Timur, Kota Metro - Lampung Telp. : 0725 - 44365 Facs. : 0725 - 49669
e-mail : bprsmetroadani@gmail.com

Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No. 42 16c Mulyojati, Kota Metro - Lampung (RSU Muhammadiyah Metro)

Kantor Cabang Unit II : Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Facs : 0726 - 750601

Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah - Lampung Telp. / Facs : 0729 - 370400

Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend. Sudirman Daya Murni Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Facs. 0724 - 3200015

Kantor Cabang Jatimulyo : Jl. Senopati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung, Telp. : 0721 - 8011920 Facs. : 0721 - 8011920



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3874/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **AYU SHUFI NURIA**
NPM : 1704100115
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Tulang Bawang, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENGARUH RISIKO KEPATUHAN PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PT.BPRS METRO MADANI KANTOR CABANG TULANG BAWANG BARAT".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


ARI WIBISONO A.

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-153/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ayu Shufi Nuria
NPM : 1704100115
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1704100115

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Maret 2023
Kepala Perpustakaan




Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Shufinuria

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1704100115

Semester / TA : XII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 13/-23 3	Aku BAB IV-V lanjutan be pembim I	

Dosen Pembimbing II

Hotman, S.E.I., M.E.Sy

Mahasiswa Ybs,

Ayu Shufinuria
NPM. 1704100115



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ayu Shufinuria

Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1704100115

Semester / TA : XI / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa. 28/ 3 2023	ACC utbk & Munas. Syahrin	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Ayu Shufinuria

NPM. 1704100115

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kepala Cabang BPRS Metro Madani
Tulang Bawang Barat



Wawancara dengan Dewi Lestari selaku Support Operasional BPRS Metro
Madani Tulang Bawang Barat



Wawancara dengan bapak M. Ghifari Iqbal Fauzi selaku Costumer Service
BPRS Metro Madani Tulang Bawang Barat

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Peneliti bernama Ayu shufi nuria, lahir di Desa way dente kecamatan dente teladas, kabupaten tulang bawang pada tanggal 22 juli 1998, anak pertama dari Bapak Mukhlas dan Ibu Siti Nurhidayah. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di TK Raudhatul Atfal Way dente selesai pada tahun 2004, kemudian melanjutkan di Madrasah Ibtida'iyah Darul 'ulum Way dente lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Ma'arif Andatu Dente teladas lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MA Al-Madinah (Pondok Pesantren Madinah) Karyatani, labuhan maringgai lampung timur selesai pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah.